



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan A. Syairani No.36 Telp. (0512) 21003 Fax. (0512) 21300
PELAIHARI

Kode Pos 70814

Pelaihari, 05 Maret 2024

Kepada Yth.
Seluruh Kepala SKPD Lingkup
Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
di -
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR 000.8.3/ 539 /ORG TAHUN 2024
TENTANG
JAM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
PADA BULAN RAMADHAN 1445 HIJRIAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, maka beberapa hal yang perlu disampaikan sebagai berikut :

1. Bagi SKPD yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja, maka jam kerja diatur sebagai berikut :
 - a. Senin s.d Kamis : 08.00 s/d 15.30 Wita
 - b. Jum'at : 08.00 s/d 11.00 Wita
2. Bagi SKPD yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja, maka jam kerja diatur sebagai berikut :
 - a. Senin s.d Kamis, Sabtu : 08.00 s/d 14.00 Wita
 - b. Jum'at : 08.00 s/d 11.00 Wita
3. Jumlah jam kerja efektif bagi instansi yang melaksanakan 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja selama bulan Ramadhan 1445 Hijriah memenuhi minimal 32,5 (tiga puluh dua jam dan tiga puluh menit) per minggu.
4. Apel Kerja Gabungan dan Apel Pagi pada masing-masing SKPD tetap dilaksanakan seperti biasa terkecuali Apel Siang dan Senam ditiadakan
5. Pejabat Pembina Kepegawaian memastikan bahwa pelaksanaan jam kerja pada bulan Ramadhan 1445 Hijriah tidak mengurangi produktivitas dan pencapaian kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan kinerja organisasi, serta tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.


an Bupati Tanah Laut
Sekretaris Daerah,
Drs. H. DAHNIAL KIFLI, M. AP
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19640425 198703 1 012

Tembusan:

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB